



PUTUSAN

Nomor 1492 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ROHANA, S.Sos alias ANA binti H. SAEFUL LIZAN;**

Tempat Lahir : Bagik Polak;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/6 November 1982;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan TGH Umar Nomor 24, RT/RW 000/000, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 18 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHANA, S.Sos alias ANA binti H. SAEFUL bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1492 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROHANA S.Sos alias ANA binti H. SAEFUL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237 Nomor Mesin F104-661237 yang telah terbakar;
Dipergunakan dalam perkara lain (telah di eksekusi);
 - b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor atas nama penyewa Rohana (sebagai Pihak Pertama) dengan pemilik kendaraan atas nama Ibu Rehanun (sebagai Pihak Kedua) atas 1 (satu) unit kendaraan merek Suzuki (Mobil Angkutan Umum) Nomor Polisi DR 1991 KA, tanggal 24 Agustus 2022;
 - c. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Kendaraan Roda Empat jenis Angkutan Umum dengan Nomor Polisi DR 1991 KA, dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F10A-ID-661237, antara Amq Kurnaen sebagai pembeli dan M.Gazali sebagai penjual dengan harga Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 16 April 2008;
 - d. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Kendaraan Roda Empat jenis Angkutan Umum dengan Nomor Polisi DR 1991 KA, dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F104-661237, antara Aste sebagai pembeli dan Kurnaen sebagai penjual dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), tanggal 2 Maret 2016;
 - e. 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Kendaraan Roda Empat jenis Angkutan Umum dengan Nomor Polisi DR 1991 KA, dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F104-661237, antara ibu Rehanun sebagai pembeli dan Aste sebagai penjual dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1492 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Sel tanggal 14 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHANA S.Sos alias ANA binti H. SAEFUL LIZAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F104-661237 yang telah terbakar;

Dipergunakan dalam perkara lain (telah di eksekusi);

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor atas nama penyewa Rohana (sebagai Pihak Pertama) dengan pemilik kendaraan atas nama Ibu Rehanun (sebagai Pihak Kedua) atas 1 (satu) unit kendaraan merek Suzuki (Mobil Angkutan Umum) Nomor Polisi DR 1991 KA, tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Kendaraan Roda Empat jenis Angkutan Umum dengan Nomor Polisi DR 1991 KA, dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F10A-ID-661237, antara Amq Kurnaen sebagai pembeli dan M.Gazali sebagai penjual dengan harga Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 16 April 2008;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Kendaraan Roda Empat jenis Angkutan Umum dengan Nomor Polisi DR 1991 KA, dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F104-661237, antara Aste sebagai pembeli dan Kurnaen sebagai penjual dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), tanggal 2 Maret 2016;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1492 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Kendaraan Roda Empat jenis Angkutan Umum dengan Nomor Polisi DR 1991 KA, dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F104-661237, antara ibu Rehanun sebagai pembeli dan Aste sebagai penjual dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 102/PID/2024/PT MTR tanggal 27 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 14 Mei 2024, yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHANA, S.Sos alias ANA binti H. SAEFUL LIZAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F104-661237 yang telah terbakar;

Dipergunakan dalam perkara lain (telah di eksekusi);

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor atas nama penyewa Rohana (sebagai Pihak Pertama) dengan pemilik kendaraan atas nama Ibu Rehanun (sebagai Pihak Kedua) atas 1 (satu) unit kendaraan merek Suzuki (Mobil Angkutan Umum) Nomor Polisi DR 1991 KA, tanggal 24 Agustus 2022;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1492 K/Pid/2024



- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Kendaraan Roda Empat jenis Angkutan Umum dengan Nomor Polisi DR 1991 KA, dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F10A-ID-661237, antara Amq Kurnaen sebagai pembeli dan M.Gazali sebagai penjual dengan harga Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), tanggal 16 April 2008;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Kendaraan Roda Empat jenis Angkutan Umum dengan Nomor Polisi DR 1991 KA, dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F104-661237, antara Aste sebagai pembeli dan Kurnaen sebagai penjual dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah), tanggal 2 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Kendaraan Roda Empat jenis Angkutan Umum dengan Nomor Polisi DR 1991 KA, dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F104-661237, antara ibu Rehanun sebagai pembeli dan Aste sebagai penjual dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pid.B.KS/2024/PN Sel *juncto* Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sel *juncto* Nomor 102/PID/2024/PT MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pid.B.KS/2024/PN Sel *juncto* Nomor 39/Pid.B/2024/PN Sel *juncto* Nomor 102/PID/2024/PT MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1492 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 17 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 3 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1492 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 11 Juli 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun sudah tepat dengan peraturan hukum dan tujuan hukum maupun tujuan pidana, namun lebih tepat lagi apabila *judex facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum mengingat perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan akan dapat dilakukan kembali di kemudian hari;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 17 Juli 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* salah dan keliru dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 372 KUHP melainkan perbuatan Terdakwa mengarah pada peristiwa perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya perjanjian, atau pelaksanaan tidak tepat waktu karena hal tidak terduga, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena Saksi Korban juga menjalankan bisnis membungakan uang sebagai rentenir, berdasarkan hal tersebut seharusnya Terdakwa dibebaskan dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Selong, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1492 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada tanggal 24 Agustus 2022, Terdakwa datang menemui Saksi Rehanun dengan tujuan untuk merental 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F104-661237, milik Saksi Rehanun dengan perjanjian uang sewa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya, kemudian dalam perjalanan Terdakwa meminta Saksi Sahabudin untuk mencari orang yang akan menerima gadai mobil yang sebelumnya disewanya tersebut dan atas permintaan Terdakwa akhirnya mobil tersebut berhasil digadaikan kepada Saksi Abdullah seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rehanun sebagai pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang gadai dari Saksi Abdullah tersebut lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sahabuddin dan Saksi Tanwir masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas jasanya yang telah mengantarkan Terdakwa dan mencari orang yang menerima gadai mobil tersebut;
- Bahwa setelah menggadaikan mobil tersebut sekira bulan April 2023 Terdakwa datang kerumah Saksi Rehanun bersama dengan suaminya, dan mengatakan jika dirinya sudah tidak mampu untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F104-661237, milik Saksi Rehanun, lalu Saksi Rehanun meminta Terdakwa untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis angkutan umum dengan Nomor Rangka MHYESL4104J-661237, Nomor Mesin F104-661237 miliknya, namun setelah ditunggu-tunggu mobil tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa yang akhirnya Saksi Rehanun menemukan mobil miliknya yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa sudah dalam kondisi terbakar karena dibakar oleh Saksi Abdullah, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 372 KUHP;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1492 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ROHANA, S.Sos alias ANA binti H. SAEFUL LIZAN** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LOMBOK TIMUR** tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1492 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Devri Andri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera Muda Pidana Umum
Mahkamah Agung R.I.

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601199212101

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1492 K/Pid/2024